



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1979**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran dan ketepatan arah pelaksanaan tugas LKBN "ANTARA" dipandang perlu mengubah susunan Dewan Pembimbing LKBN "ANTARA";

Mengingat : 1. pasal 4, ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 307 Tahun 1962;
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1979;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1979**

Pasal I

Mengubah ketentuan mengenai susunan dewan Pembimbing LKBN "ANTARA" sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1979 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut

PERTAMA : Pada LKBN "ANTARA" diadakan dewan pembimbing LKBN "ANTARA" yang susunannya terdiri dari :

1. Menteri Sekretaris Negara - sebagai ketua
2. Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika DepPen - sebagai anggota
3. Deputi Bidang Penganan BAKIN - sebagai anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO